



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/25 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Anak ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/34.c/III/Res 1.6/2022/Reskrim, sejak tanggal 01 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Indrayani, S.H. dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 7/Pen.PPH/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua dan atau wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak selama 6 (enam) bulan di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial) dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Anak untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah filter AC dengan ukuran Panjang 40 cm dan lebar 65 cm;

Dikembalikan kepada saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID.

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna Merah;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna Merah;
- 1 (satu) buah kunci sepuluh berwarna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya membebaskan orang tua atau wali Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan penasihat hukum anak;
2. Memohon kepada yang mulia hakim anak agar kiranya berkenan memberikan putusan agar anak dikembalikan kepada orang tuanya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila yang mulia hakim anak Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (*berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/AK/2008 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pinrang Drs. H. Abdul Fattah, M.Si yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 25 April 2007*) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2022 bertempat di BTN Bumi Paleteang Persada Kelurahan Temmassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak telah merencanakan akan mengambil mesin AC milik saksi korban HAJIRAH ST Alias JIRAH Binti ABD. HAFID yang selanjutnya disebut saksi korban yang merupakan tetangga belakang rumah Anak dengan terlebih dahulu mempersiapkan 1 (satu) buah obeng,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci sepuluh dari dalam rumahnya. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Anak menjalankan aksinya mengambil mesin AC tersebut dengan cara memanjat naik ke atas atap rumah Anak dengan berpura-pura ingin memperbaiki atap rumah Anak yang tingginya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter. Kemudian, Anak berjalan melewati atap rumahnya hingga mencapai atap rumah saksi korban.

- Setelah itu, Anak langsung menuju ke tempat terpasangnya mesin AC yang terletak di balkon lantai 2 (dua) rumah saksi korban dan membuka kerangka mesin AC tersebut menggunakan sebuah obeng dan kunci sepuluh serta memotong-motong kabel mesin AC tersebut dengan menggunakan sebuah tang. Selanjutnya, Anak berhasil mengambil 1 (satu) buah filter AC dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) cm dan lebar 65 (enam puluh lima) cm, 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam dan selang AC merek LG berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Anak membawa pulang dan mengamankan barang-barang tersebut dirumahnya selama 1 (satu) minggu tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang diambil Anak dari rumah saksi korban berupa 1 (satu) buah filter AC dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) cm dan lebar 65 (enam puluh lima) cm dijual Anak kepada saksi ARSYAD Alias ACO Bin H. LAMBATONG dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Sedangkan barang berupa 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam dan selang AC merek LG berwarna Putih yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dijual oleh Anak kepada saksi ASKAR THANONG Alias BAPAK AULIA Bin THANONG dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian, saksi ADY SURYAWAN Alias ADY Bin H. SUDIRMAN yang merupakan anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Pinrang menerima laporan tindak pidana pencurian mesin AC yang dialami oleh saksi korban. Selanjutnya, saksi ADY SURYAWAN Alias ADY Bin H. SUDIRMAN melakukan



pengembangan dan diketahui bahwa pelaku yang mengambil mesin AC milik saksi korban adalah Anak. Kemudian saksi ADY SURYAWAN Alias ADY Bin H. SUDIRMAN mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap Anak.

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dinikmati oleh Anak dan sudah habis digunakan oleh Anak untuk membeli nasi.
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Anak, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hajirah, ST Alias Jirah Binti Abd. Hafid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian mesin AC milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa adalah 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC dan 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil mesin AC milik saksi, namun setelah pelaku tertangkap pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa yang mencuri mesin AC milik saksi adalah Anak;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 setelah mendapat telepon dari saksi MUHAMMAD TAHIR Bin H KANDOLO yang merupakan tetangga samping rumah saksi yang memberitahukan bahwa AC milik saksi yang berada di lantai 2 (dua) sudah dibongkar dan mesinnya sudah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena sudah lama tidak ditinggali oleh saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut, keadaan mesin AC masih menyala dan masih bisa digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dengan cara bagaimana Anak mengambil mesin AC tersebut, namun mesin AC tersebut terpasang diteras luar lantai 2 (dua) rumah saksi, sehingga saksi berkesimpulan Anak mengambil mesin AC tersebut dengan cara memanjat;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi MUHAMMAD TAHIR Bin H KANDOLO, keesokan harinya saksi datang untuk melihat langsung keadaan AC milik saksi dan ternyata benar mesin AC sudah dalam keadaan terbongkar dan beberapa item didalam mesin sudah tidak ada lagi yaitu 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC, 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, sehingga saksi pergi melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh Anak selain dari pada 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC, 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter milik saksi;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin atau memberitahu saksi akan mengambil 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC dan 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter milik saksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan lain selain AC milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan Anak
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan serta tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muhammad Tahir Bin H. Kandolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian mesin AC milik saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di BTN Bumi Paleteang Kelurahan Temmassarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil mesin AC milik saksi, namun setelah pelaku tertangkap pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan saksi baru mengetahui bahwa yang mencuri mesin AC milik saksi adalah Anak;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saksi sedang berada di rumah dan mendengar adanya suara kaki orang di atas lantai dua saksi Hajirah, namun saksi tidak curiga dan tidak naik untuk melihat karena saksi sedang kurang enak badan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, saat saksi naik kelantai 2 (dua) rumahnya untuk mengecek mesin airnya dan saat saksi menoleh kerumah saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID, saksi kaget karena melihat mesin AC milik saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID sudah tidak utuh lagi dan saksi mendekati mesin AC tersebut untuk mengeceknya dan saksi mendapati kondisi isi mesin AC milik saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID sudah tidak ada lagi dan tersisa box out doornya saja dan setelah itu saksi langsung menelepon HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID dan memberitahukan bahwa AC milik saksi yang berada di lantai 2 (dua) sudah dibongkar dan mesinnya sudah hilang;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Anak adalah 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC dan 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena sudah lama tidak ditinggali oleh saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Anak mengambil mesin AC tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh Anak selain dari pada 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC, 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter milik saksi;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin atau memberitahu saksi Hajirah akan mengambil 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC dan 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter milik saksi;
- Bahwa rumah Anak dengan saksi saling membelakangi, dan untuk dapat mencapai AC di rumah milik saksi Hajirah bisa dilakukan dengan cara memanjat;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak sebelumnya juga pernah mencuri ayam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di BTN Bumi Paleteang Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Anak yaitu 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC dan 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



- Bahwa sebelumnya Anak telah merencanakan pencurian tersebut dengan menyiapkan alat obeng, tang dan kunci sepuluh dari rumahnya;
- Bahwa Anak mencuri mesin AC tersebut dengan cara memanjat keatap rumah Anak yang tingginya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter yang berada langsung dibelakang rumah saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID dan kemudian Anak berjalan melewati atap rumahnya hingga mencapai atap rumah saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID dan setelah itu, Anak langsung menuju tempat terpasangnya mesin AC yang terletak di balkon lantai 2 (dua) rumah saksi korban dan membuka kerangka mesin AC tersebut menggunakan sebuah obeng dan kunci sepuluh serta memotong-motong kabel mesin AC tersebut dengan menggunakan sebuah tang. Selanjutnya, Anak berhasil mengambil 1 (satu) buah filter AC, 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam dan selang AC merek LG berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh Anak dibawa pulang oleh Anak dan diamankan di lemari dapur dirumahnya selama sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak tidak mengenal siapa pemilik 1 (satu) buah filter AC, 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam dan selang AC merek LG berwarna putih yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter, namun Anak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik tetangga belakang rumah Anak;
- Bahwa Anak menjual 1 (satu) buah filter AC dijual Anak kepada saksi ARSYAD Alias ACO Bin H. LAMBATONG dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Sedangkan barang berupa 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam dan selang AC merek LG berwarna Putih yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dijual oleh Anak kepada saksi ASKAR THANONG Alias BAPAK AULIA Bin THANONG dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dinikmati oleh Anak dan sudah habis digunakan oleh Anak untuk membeli nasi dan rokok.



- Bahwa anak sebelumnya juga pernah akan mencuri ayam tetapi dapat diselesaikan secara damai;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak atas nama Takdir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak ke-4 dari 5 bersaudara;
- Bahwa bapak dari anak bekerja sebagai satpol PP dan ibu anak adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa anak masih bersekolah, saat ini masih kelas III SMP
- Bahwa sebagai orang tua senantiasa mencukupi kebutuhan dari anak;
- Bahwa anak sebelumnya juga pernah akan mencuri ayam tapi telah diselesaikan secara damai;
- Bahwa orang tua kedepan menyanggupi untuk lebih mengawasi tingkah laku anaknya agar jangan sampai terulang kembali melakukan kejahatan;
- Bahwa orang tua berharap anak dapat patuh terhadap orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah filter AC dengan ukuran Panjang 40 cm dan lebar 65 cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna Merah;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna Merah;
- 1 (satu) buah kunci sepuluh berwarna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di BTN Bumi Paleteang Kelurahan Temmassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, anak mengambil suatu barang milik saksi Hajirah;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC dan 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengambil barang tersebut dengan cara memanjat keatap rumah Anak yang tingginya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter yang berada langsung dibelakang rumah saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID dan kemudian Anak berjalan melewati atap rumahnya hingga mencapai atap rumah saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID dan setelah itu, Anak langsung menuju ketempat terpasangnya mesin AC;
- Bahwa kemudian Anak membuka kerangka mesin AC tersebut menggunakan sebuah obeng dan kunci sepuluh serta memotong-motong kabel mesin AC tersebut dengan menggunakan sebuah tang;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada saksi Hajirah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi Hajira mengalami kerugian materi sebesar Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sehingga dalam hal ini barangsiapa adalah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin



setiap manusia atau seseorang selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak, yang setelah Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Anak juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/AK/2008 atas nama Anak yang menerangkan bahwa Anak lahir pada 25 April 2007 yang diakui pula oleh Anak yang berarti Anak berusia 14 (empat belas) tahun saat terjadinya tindak pidana) sehingga perkara *a quo* termasuk kewenangan Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan sesuatu benda dari penguasaan pemiliknya kedalam penguasaan dirinya untuk dikuasai atau dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai, dan yang dimaksud dengan **seluruhnya** atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah barang tersebut bukan miliknya atau tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut, baik sebagian atau seluruhnya, sedangkan **memiliki** dapatlah diartikan orang tersebut bertindak sebagai orang yang mempunyai, sedangkan **melawan hukum** berarti orang tersebut tidaklah berhak atas barang tersebut atau bertentangan dengan hak orang lain dan dapat pula dikatakan bahwa penguasaan seseorang terhadap benda tersebut tanpa mendapatkan izin dari empunya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di BTN



Bumi Paleteang Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, anak mengambil suatu barang milik saksi Hajirah;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC dan 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah benar seluruhnya milik saksi Hajirah, dan Anak mengambil barang tersebut tanpa seizin dari saksi Hajirah selaku pemilik;

Menimbang, bahwa kemudian anak menjual barang milik saksi Hajirah tersebut seolah-olah barang tersebut milik dari anak sendiri, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membeli keperluan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai barang, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu dari antara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di BTN Bumi Paleteang Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, anak mengambil suatu barang milik saksi Hajirah;

Menimbang, bahwa anak mengambil barang tersebut dengan cara memanjat keatap rumah Anak yang tingginya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter yang berada langsung dibelakang rumah saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti ABD. HAFID dan kemudian Anak berjalan melewati atap rumahnya hingga mencapai atap rumah saksi HAJIRAH, ST Als JIRAH Binti



ABD. HAFID dan setelah itu, Anak langsung menuju ketempat terpasangnya mesin AC;

Menimbang, bahwa kemudian Anak membuka kerangka mesin AC tersebut menggunakan sebuah obeng dan kunci sepuluh serta memotong-motong kabel mesin AC tersebut dengan menggunakan sebuah tang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa Anak berupa 1 (satu) buah kompressor AC merek LG dengan kapasitas 1 (satu) PK berwarna Hitam, 1 (satu) buah filter AC dan 1 (satu) buah selang AC dengan panjang sekitar kurang lebih 1 (satu) meter untuk mencapai ketempat tersebut Anak memanjat keatap rumah Anak yang tingginya sekitar kurang lebih 4 (empat), serta untuk membuka kerangka mesin AC tersebut menggunakan sebuah obeng dan kunci sepuluh serta memotong-motong kabel mesin AC tersebut dengan menggunakan sebuah tang;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “untuk dapat mencapai barang dengan jalan memanjat” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘pencurian dengan pemberatan’ dan pidana terhadap Anak selama 6 (enam) bulan di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial);

Menimbang, bahwa didalam Nota pembelaan atau Permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Anak pada pokoknya merekomendasikan atau menyimpulkan bahwa klien (Anak) sebaiknya



diberikan pendampingan, bimbingan maupun pengawasan dengan tujuan mengadaptasi nilai-nilai aturan yang diperoleh serta demi kepentingan terbaik untuk anak, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, dan mengingat pula bahwa pidana penjara merupakan alternative terakhir pemidanaan terhadap anak, sehingga perlu diupayakan untuk dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa telah pula harapan atau pendapat orangtua Anak di persidangan yakni pada pokoknya berharap Anak menjadi anak yang baik, patuh terhadap orang tua dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan hasil Litmas, tuntutan penuntut umum serta pembelaan penasihat hukum anak, Hakim berpendapat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut harus pula dilihat segi perbuatan Anak serta dikaitkan dengan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta anak sebelumnya pernah akan mencuri ayam, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan, setelah perbuatan tersebut seharusnya orang tua anak lebih melakukan pengawasan serta mendidik anak agar jangan sampai mengulangi perbuatannya, namun yang terjadi justru setelah itu anak kembali melakukan pencurian hingga pada akhirnya diproses pidana, berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua tidaklah tepat, karena orang tua telah gagal melakukan pengawasan ataupun mendidik anak agar tidak mengulangi pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian hakim berpendapat berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UU SPPA menyatakan "*Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat*". Kemudian apabila dilihat perbuatan Anak bukanlah perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat karena bukanlah pidana yang berat maupun disertai dengan kekerasan atau dari segi kuantitas maupun kualitas tidak dapat membahayakan masyarakat. Dengan demikian, maka pidana yang tepat menurut Hakim Anak adalah Pidana pembinaan dalam lembaga, yang secara tegas Pidana tersebut akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga bukanlah dimaksudkan sebagai wujud pembalasan namun pidana tersebut juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta agar anak tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan



anak kelak yang bersifat edukatif sehingga dapat meningkatkan kapasitas diri anak, mengubah pola pikir anak menjadi lebih baik serta dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses perkaranya hingga perkara ini diputuskan, terhadap anak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam Lembaga yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah filter AC dengan ukuran Panjang 40 cm dan lebar 65 cm berdasarkan fakta adalah benar milik saksi Hajirah, maka oleh karenanya dikembalikan kepada Hajirah, ST Alias Jirah Binti Abd. Hafid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna Merah, 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna Merah, dan 1 (satu) buah kunci sepuluh berwarna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya Anak berada dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi Hajirah telah memaafkan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada orang tua Anak;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan



Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana Pembinaan dalam lembaga terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah filter AC dengan ukuran Panjang 40 cm dan lebar 65 cm;

Dikembalikan kepada saksi Hajirah, ST Alias Jirah Binti Abd. Hafid;

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna Merah;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna Merah;
- 1 (satu) buah kunci sepuluh berwarna Silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5 000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, oleh Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Nurul Yustiani, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamzah, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)